



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500/49 tahun 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), peningkatan akses Koperasi dan UMKM pada sumber pembiayaan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa agar pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi dapat berjalan efektif, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500.05/842/TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah :
- a. melakukan pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang potensial mengakses Kredit Usaha Rakyat;
 - b. mengunggah data Usaha Mikro Kecil dan Menengah ke Sistem Informasi Kredit Program;
 - c. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat;
 - d. mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Sukoharjo; dan



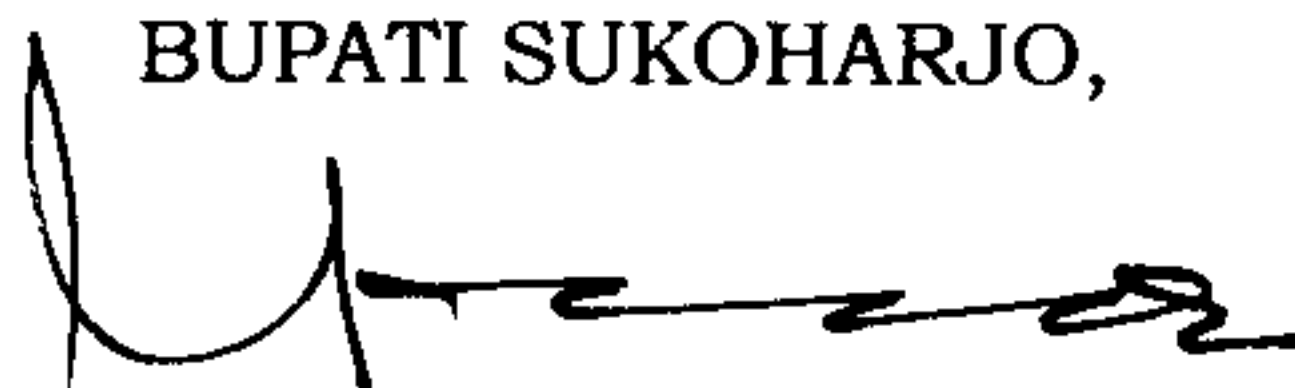
- e. bertanggung jawab melaporkan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada Bupati secara periodik per semester.

- KETIGA : Guna membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dapat dibentuknya Sekretariat Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat yang terdiri dari instansi terkait.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan Sumber lainnya yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500.05/842/TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Sukoharjo, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 18 April 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Tim yang Bersangkutan

9

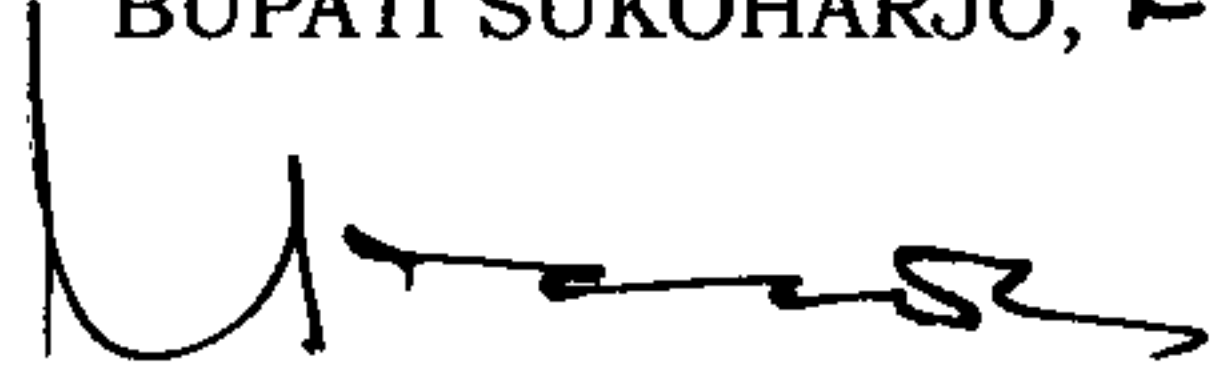
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN SUKOHARJO

NO	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pelindung	Memberikan Perlindungan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggungjawab seluruh kegiatan
6	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10	Ketua Otoritas Jasa Keuangan Surakarta	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
11	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

NO	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
14	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
16	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
17	Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
18	Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Baru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
22.	Pimpinan Cabang PT. Bank Jateng Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
23.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
24.	Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
25.	Kepala Sub Bagian Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
26.	Hendri Suseno SE, NIP. 197605192008011006 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

27.	Abdul Sarif SE, NIP. 197404142006041008 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
28.	Sudarmi, NIP. 196809021990032009 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
30.	Sunarso, NIP. 196111241993031006 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
31.	Lestari Hayomsari, SE, NIP. 197405061997032002 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 

WARDOYO WIJAYA

B